KOTA SURAKARTA

Yth. Kepala Perangkat Daerah/UPTD/Unit Kerja/UOBK/UOBF/Kelurahan/
Satuan Pendidikan SMP di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

di

SURAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR 124 TAHUN 2026

TENTANG

PENGERAHAN MASSA PELAKSANAAN GELAR INOVASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang efektif, efisien, berdampak dan berdaya saing, diperlukan upaya berkelanjutan melalui pengembangan dan penerapan inovasi daerah. Inovasi daerah menjadi instrumen strategis untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, keterbatasan sumber daya, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) bahwa Setiap Perangkat Daerah mengusulkan paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah setiap tahun, Pemerintah Daerah didorong untuk menciptakan terobosan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil, manfaat, dan dampak nyata bagi masyarakat. Inovasi juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja perangkat daerah, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta mendukung reformasi birokrasi.

2. Maksud dan Tujuan

   a. Maksud

      Pengerahan massa pelaksanaan gelar inovasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2026.

   b. Tujuan:

      1) untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
      2) memperkuat kolaborasi antar organisasi perangkat daerah;
      3) peningkatan daya saing daerah dan membantu daerah untuk lebih kompetitif baik dalam skala regional, nasional maupun internasional; dan
      4) mendorong keberlanjutan inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

3. Ruang Lingkup

   Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Unit Kerja/Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK)/Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF)/Kelurahan/Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Kota Surakarta.

4. Dasar

   a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
   b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1590);
   c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
   d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 152).

5. Isi Edaran

   a. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta akan melaksanakan **Gelar Inovasi** Perangkat Daerah Tahun 2026 diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 September 2026 di Solo Technopark.

   b. Guna mendukung dan menyukseskan Pelaksanaan Gelar Inovasi Perangkat Daerah Kota Surakarta, para pimpinan perangkat daerah untuk hadir serta menginstruksikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud.

   c. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dimohon untuk mengoordinasikan satuan pendidikan untuk turut berpartisipasi dengan mengikutsertakan peserta didik untuk memeriahkan dalam kegiatan dimaksud.

6. Penutup

   Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 September 2026

a.n. Wali Kota Surakarta,
Sekretaris Daerah,

Budi Murtono

Tembusan:
1. Wali Kota Surakarta
2. Wakil Wali Kota Surakarta